



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos : 25673, ✉ airpurakec@gmail.com 📠 Kecamatan Airpura

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 140/ 17/Kpts/CA/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT AIRPURA,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Nomor : 140/ 79 /PN-IU/S-PR/IV-2023 tanggal 3 April 2023 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan APB Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 15. Peraturan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan

Pangan di Desa

16. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan dampak covid-19 di Desa;
17. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
18. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT Dana Desa;
19. Surat Edaran Menteri keuangan Nomor : 2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Revisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Inderapura Utara Tahun 2017-2022;

31. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Inderapura Utara;
32. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Inderapura Utara Tahun 2023;

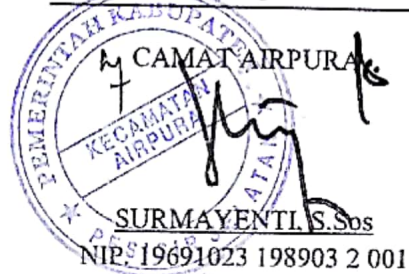
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindak lanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen APB Nagari minimal berisikan: Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2023, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari 2023, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat tentang hasil Evaluasi Rancangan APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal : 4 April 2023


CAMAT AIRPURA
SURMAYENTI S.Sos
NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Ketua BAMUS Nagari Inderapura Utara di Nagari Inderapura Utara.

Lembar Evaluasi APBNagari
Kabupatén : Pesisir Selatan
Kecamatan : Airpura
Nagari : Inderapura Utara

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	√		Rancangan APB Nagari tahun anggaran 2023	Berdasarkan Aturan, Surat Wali Nagari Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan APB tahun anggaran 2023
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Pernag tentang APBNagari atau Rancangan Pernag tentang Perubahan APBNagari dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang Rancangan APBNagari (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perna tentang APBNagari harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi

1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APBNagari/ Rancangan Pernag tentang Perubahan APBNagari	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyeputusan Perna tentang Rancangan APBNagari	Berdasarkan Permendagri mengenai BAMUS
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ; 1. Wali Nagari telah menyerahkan secara lengkap Surat Permohonan untuk Evaluasi, Dokumen RAPBNagari Tahun Anggaran 2023. 2. Wali Nagari telah menyesuaikan legalitas RAPBNagari sesuai Peraturan Perundang-undangan berlaku. 3. Wali Nagari telah menyesuaikan dengan Pos Belanja sesuai Permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi 4. Keterbatasan Sumber Dana Alokasi Dana ADD untuk Belanja Bidang Pemerintahan dan Pembinaan disesuaikan dengan Penggabungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020. 5. Sehubungan dengan Pandemi Covid-19, maka Nagari perlu mempedoman kegiatan yang wajib dan prioritas seperti (Pencegahan dan Penanganan Covid-19, PKTNagari, Penyaluran BLT DD) sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBNagari/Perubahan APBNagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang APBNagari/Perubahan APBNagari disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari	√		RKP Nagari tahun 2023	RAPB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari.
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai aturan

2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		1. Perbup Nomor: 17 tahun 2023, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desasetiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. 2. Perbup Nomor: 16 tahun 2023, tentang tata cara pengalokasian alokasi dana nagari dan tata cara penyaluran Alokasi Dana Nagari 3. Perbup Nomor: 133 tahun 2022, tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari	√		Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Nagari

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		1. Perbup Nomor: 17 tahun 2023, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. 2. Perbup Nomor: 16 tahun 2023, tentang tata cara pengalokasian alokasi dana nagari dan tata cara penyaluran Alokasi Dana Nagari 3. Perbup Nomor: 13 tahun 2022, tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.	Telah sesuai dengan Pagu Anggaran ADD tahun 2023, Estimasi Pagu Anggaran DD tahun 2023 dan Pagu Anggaran PBH tahun 2023
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020, Permendesa PDPT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022	Belanja telah disesuaikan dengan kebutuhan, dan RKP Nagari.

2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	√		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	Telah sesuai dengan Perbup tentang Perwangan Kewenangan Nagari
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√	Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2023
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.	√		PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 point b	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2023 Tidak melebihi 30% 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.5	Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan dalam APBNagari minimal 65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan	√		Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas dana desa tahun 2022	Telah sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas dana desa tahun 2022
2.3.6	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	√		Perbup nomor : 129 tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah nagari tahun anggaran 2023	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2023 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati

2.3.7	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	√		Perbup nomor : 129 tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari tahun anggaran 2023	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2023 Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota BAMUS Nagari, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.8	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Perbup nomor : 129 tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari tahun anggaran 2023	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Pembiayaan pada APB Nagari 2023 telah sesuai penempatan posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√	Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan		√	Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan

2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag			1. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas dana desa tahun 2022 2. Peraturan Bupati Nomor : 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2023.	Sesuai Peraturan Bupati Nomor : 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2023 dianggarkannya Penyertaan Modal BumNag Bersama.
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		1. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas dana desa tahun 2022 2. Peraturan Bupati Nomor : 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2023.	Sesuai Peraturan Bupati Nomor : 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2023 dianggarkannya Penyertaan Modal BumNag Bersama.
2.4.6	Pada evaluasi APBNagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	√		Rancangan APB Nagari Tahun Anggaran 2023	SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada evaluasi APBNagari, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√		Rancangan APB Nagari Tahun Anggaran 2023	SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

1. Pemerintah Nagari telah mengoreksi anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKP dan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Nagari telah mengoreksi jumlah belanja kegiatan pada APB Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari rincian.
3. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Pemerintah Nagari telah menempatkan kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Penganggaran BLT DD 2022 sesuai ketentuan pada Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
6. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemerintah Nagari telah melakukan Kegiatan Penanggulangan Bencana akibat Covid-19 sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021
8. Perubahan atau pengeseran APB Nagari 2022 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan Airpura.
9. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran terganggu kepada realisasi.
10. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah disetujui oleh PDTI.
11. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
12. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
13. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan tanggal : 3 April 2023

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Nagari

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : SURMAYENTI, S.Sos

Jabatan : Camat Airpura

TTD :



VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APB NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN

Foto – 1

Pembahasan Dokumen APBNagari Tahun Anggaran 2023
antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan

Foto – 2

Pembahasan Dokumen APBNagari Tahun Anggaran 2023
antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan